

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**  
**PT MURNI SADAR Tbk**

**No. 002/MS-Kom/CS/XII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT MURNI SADAR Tbk**

Keputusan Dewan Komisaris **PT MURNI SADAR Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, dan memiliki alamat terdaftar di Kota Medan, Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ("**Perseroan**") ini dibuat oleh dan antara anggota Dewan Komisaris Perseroan ("**Keputusan Dewan Komisaris**") sebagai berikut:

1. **Tjhin Ten Chun**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 1272021509560001, beralamat di Medan, Jl. Taman Polonia I No. 4, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris; dan
2. **A. Wahyuningsih**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174064208570003, beralamat di Jakarta, di Jl. YRS III Ozone Residence Blok H 6, RT/RW. 016/006, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**").

**BAHWA:**

- a. Dewan Komisaris yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- b. Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit; dan
- d. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 55/2015 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota komite audit diangkat oleh Dewan Komisaris.

**DENGAN DEMIKIAN**, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Membentuk Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dengan mengangkat individu-individu berikut sebagai anggota Komite Audit dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : A. Wahyuningsih  
Anggota : Ricky Hermanto  
Anggota : Kilpady Pradeep Kumar  
(untuk selanjutnya disebut "**Komite Audit**").

2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, struktur, komposisi, dan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, kode etik, remunerasi, sistem pelaporan kegiatan, ketentuan mengenai penanganan pengaduan, serta evaluasi kinerja Komite Audit akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit Perseroan.
5. Keputusan Dewan Komisaris ini dapat ditandatangani dalam jumlah salinan berapapun dan memiliki efek yang sama seolah-olah tandatangan pada salinan berada dalam satu kesatuan Keputusan Dewan Komisaris ini.
6. Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku efektif pada tanggal terakhir ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan tidak dapat ditarik kembali setelah menjadi efektif.

*[halaman penandatanganan pada halaman selanjutnya]*

**PT MURNI SADAR Tbk**

Jl. Jawa No. 2 Medan 20231 - Sumatra Utara, INDONESIA || Telp. 061 - 8050 1 888 || email. corporate-secretary@rsmurniteguh.com

---

**DEWAN KOMISARIS  
PT MURNI SADAR Tbk**



Nama : **Tjhin Ten Chun**  
Jabatan : **Presiden Komisaris**  
Tanggal :

Nama : **A. Wahyuningsih**  
Jabatan : **Komisaris Independen**  
Tanggal :

